



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 1295 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG PADA KECAMATAN MUNGKID
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 193/PP.04.2-BA/3308/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Terpilih pada Kabupaten Magelang Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Pada Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG PADA KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Pada Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang pada Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Tahun 2024 di tingkat

Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang pada Kabupaten Magelang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Syam Yulyanto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR 1295 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
 DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG PADA
 KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI MAGELANG PADA KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	Muhammad Amron Mahfudin	Laki-laki	Ambartawang
2	Sukma Jati Permana	Laki-laki	Ambartawang
3	Muchammad Charisma S	Laki-laki	Ambartawang
4	Isna Rahma Adhania	Perempuan	Blondo
5	Istaghfira Nurul Izzati	Perempuan	Blondo
6	Mersa Ulia Sari	Perempuan	Blondo
7	Achmad Marzuki	Laki-laki	Bojong
8	Titik Khuzaemah	Perempuan	Bojong
9	Ariska Maulita	Perempuan	Bojong
10	Arief Nurrohman	Laki-laki	Bumirejo
11	Ahmad Khanifudin	Laki-laki	Bumirejo
12	Siti Khomsatun	Perempuan	Bumirejo
13	Muhyidin	Laki-laki	Gondang
14	Indah Dwi Ayu Lestari	Perempuan	Gondang
15	Wahid Nur Latif	Laki-laki	Gondang
16	Rio Aji Pangestu	Laki-laki	Mendut
17	Arnisad Pratiwi	Perempuan	Mendut
18	Safira Khoirun Nisa	Perempuan	Mendut
19	Edi Priyanto	Laki-laki	Mungkid
20	Wahyudin Yulianto	Laki-laki	Mungkid
21	Alwan Badiq Purnomo	Laki-laki	Mungkid
22	Ari Santoso	Laki-laki	Ngrajek
23	Farizan Ahmad Luthfani	Laki-laki	Ngrajek
24	Dinda Alifah Mahrami	Perempuan	Ngrajek
25	Akhsani Taqwim	Laki-laki	Pabelan
26	Irham Riyanto	Laki-laki	Pabelan
27	Naila Afnaniya	Perempuan	Pabelan
28	Herini Widiyaningsih	Perempuan	Pagersari
29	Vina Fellinda Alfiatun Maghfiroh	Perempuan	Pagersari
30	Novian Jarot Kuncoro Aji	Laki-laki	Pagersari
31	Wendra Widi Asmara Pamungka	Laki-laki	Paremono
32	Wianjar Mustikarani	Perempuan	Paremono

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
33	Nurul Inayah	Perempuan	Paremono
34	Zaenudin	Laki-laki	Progowati
35	Joko Susilo	Laki-laki	Progowati
36	Sintia Rismawati	Perempuan	Progowati
37	Muhammad Imaduddin Ikhlasu	Laki-laki	Rambeanak
38	Kholid Mawardi	Laki-laki	Rambeanak
39	Nadya Yumna	Perempuan	Rambeanak
40	Nyoto Purwanto	Laki-laki	Sawitan
41	Helmi Naufal Arifin	Laki-laki	Sawitan
42	Dwi Atika Puspita Sari	Perempuan	Sawitan
43	Niken Dwi Ayu Purbaningrum	Perempuan	Senden
44	Nenny Oktora	Perempuan	Senden
45	Eka Dwi Cahyo Nugroho	Laki-laki	Senden
46	Ferika Puji Lestari	Perempuan	Treko
47	Muh Kozin	Laki-laki	Treko
48	Andi Irawan	Laki-laki	Treko

Ditetapkan di Kabupaten Magelang

Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

